



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

J

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 94);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

1

25. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 151);
26. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 41);
27. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 10, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.

1

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 10. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 mengalami penyesuaian akibat perubahan pagu Dana Desa sebagaimana perubahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan Penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa :
 1. peraturan bupati tentang tata cara penghitungan, penyaluran, penggunaan dan pelaporan dana desa
 2. peraturan desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan dana desa.
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
 3. peraturan Kepala Desa menegani penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (6) Bupati bertanggung untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3 untuk seluruh desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

↓

- (11) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk seluruh desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran.
- (12) Dalam hal desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana ayat (4) dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa,
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama, dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (13) Dalam hal desa telah salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana ayat (4) :
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa,
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama, dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (14) Dalam hal desa telah salur Dana Desa Tahap II, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dan
 - b. Dana desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (15) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

4. Diantara Pasal 11 dan 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat dan disampaikan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa, urusan Keuangan Daerah dan Inspektorat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melalui Camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (6) Tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (7) Dalam hal desa belum salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa,
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama, dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.

- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal desa telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) :
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 - 1) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), dan
 - 2) Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 - 1) Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa,
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama,
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - 2) Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (9) Dalam hal desa telah salur Dana Desa Tahap II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (10) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
5. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
- a. Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk:
 - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa;
 - 2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
 - 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa;

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup; dan
 5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/ atau kejadian luar biasa lainnya.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk:
1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
 2. Pengelolaan sarana prasarana desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana prasarana ekonomi;
 4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam serta kejadian luar biasa lainnya;
 5. Pelestarian lingkungan hidup; dan
 6. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat taat kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- (2) Penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
- a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (5) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
6. Diantara Pasal 12 dan 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Jaring pengaman sosial di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - b. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan;
 - c. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 bulan.
- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu Dana Desa sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu Dana Desa sebesar lebih dari Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang diterima desa bersangkutan.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

7. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Ketentuan dalam BAB V diubah sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut:

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

Pasal 15

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian Keluaran Dana Desa.

Pasal 16

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan dan tahun berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 April 2020

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

The image shows a blue circular official stamp of the Regional Secretariat of Sinjai Regency. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI' at the top, 'HUKUM' in the center, and 'SEKRETARIAT DAERAH' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'Muhfar, SH' and the rank 'Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b' are printed.

Muhfar, SH
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SINJAI
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN SINJAI TA. 2020

PERUBAHAN PAGU DANA DESA KABUPATEN SINJAI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
					Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)=(3)+(4)+(5)+(15)+(16)+(17)	(19)	(20)=(3)+(4)+(5)+(19)	
1	GUNUNG PERAK	651,999,000	-	-	3344	0.018209937	0.001820994	515	0.01548593	0.00774296	22.6822554	0.03185005	0.00477751	26.2330514	0.01408401	0.003521	0.01786247	474,483,000	1,126,482,000	
2	ARABIKA	651,999,000	-	-	2806	0.015280228	0.001528023	435	0.01308035	0.00654017	9.02751791	0.01267629	0.00190144	24.4317694	0.01311694	0.00327923	0.01324887	351,931,000	1,003,930,000	
3	BONTO SALAMA	651,999,000	-	-	3132	0.017055479	0.001705548	347	0.01043421	0.0052171	14.3059027	0.02008811	0.00301322	33.8947745	0.01819744	0.00454936	0.01448523	384,773,000	1,036,772,000	
4	TURUNGAN BAHJ	651,999,000	-	-	1974	0.010749526	0.001074953	424	0.01274958	0.00637479	18.35102	0.0257682	0.00386523	32.5009967	0.01744915	0.00436229	0.01567726	416,437,000	1,068,436,000	
5	BARANIA	651,999,000	-	-	2166	0.011795073	0.001179507	372	0.01118595	0.00559298	18.5286105	0.02601757	0.00390264	36.0643582	0.01936225	0.00484056	0.01551568	412,145,000	1,064,144,000	
6	BOTO LEMPANGAN	651,999,000	-	-	3153	0.017169836	0.001716984	1035	0.0311222	0.0155611	8.84992739	0.01242692	0.00186404	30.60971	0.01643376	0.00410844	0.02325056	617,607,000	1,269,606,000	
7	TERASA	651,999,000	181,634,000	-	2920	0.015901022	0.001590102	1229	0.03695574	0.01847787	23.5208773	0.03302762	0.00495414	42.0584615	0.02258037	0.00564509	0.03066721	814,616,000	1,648,249,000	
8	PUNCAK	651,999,000	-	-	3208	0.017469342	0.001746934	426	0.01280972	0.00640486	8.89925809	0.01249619	0.00187443	26.5131194	0.01423438	0.00355859	0.01358482	360,855,000	1,012,854,000	
9	SONGING	651,999,000	-	-	2298	0.012513886	0.001251389	237	0.00712653	0.00356327	9.1261793	0.01281483	0.00192222	23.3827991	0.01255377	0.00313844	0.00987532	262,319,000	914,318,000	
10	ASKA	651,999,000	-	-	3883	0.021145091	0.002114509	512	0.01539572	0.00769786	7.92251025	0.01112466	0.0016687	21.120498	0.01133918	0.0028348	0.01431586	380,274,000	1,032,273,000	
11	TALLE	651,999,000	-	-	5456	0.02971095	0.002971095	323	0.00971253	0.00485627	17.9465083	0.02520019	0.00378003	22.6202283	0.01214436	0.00303609	0.01464348	388,976,000	1,040,975,000	
12	PALAE	651,999,000	-	-	3524	0.019190137	0.001919014	480	0.01443349	0.00721674	16.7724376	0.02355158	0.00353274	25.6839567	0.01378921	0.0034473	0.0161158	428,086,000	1,080,085,000	
13	BULU KAMASE	651,999,000	-	-	3660	0.019930733	0.001993073	410	0.0123286	0.0061643	18.9725868	0.02664099	0.00399615	23.8726449	0.01281676	0.00320419	0.01535771	407,949,000	1,059,948,000	
14	PALANGKA	651,999,000	-	-	3546	0.019309939	0.001930994	534	0.01605725	0.00802863	9.0768486	0.01274556	0.00191183	24.0737227	0.01292471	0.00323118	0.01510263	401,173,000	1,053,172,000	
15	POLEWALI	651,999,000	181,634,000	-	1981	0.010787645	0.001078765	622	0.01870339	0.0093517	8.51447864	0.01195589	0.00179338	31.3985617	0.01685727	0.00421432	0.01643816	436,649,000	1,270,282,000	
16	GARECCING	651,999,000	-	-	2360	0.012851511	0.001285151	174	0.00523214	0.00261607	7.91264411	0.0111108	0.00166662	28.9776519	0.01555754	0.00388938	0.00945722	251,213,000	903,212,000	
17	ALENANGKA	651,999,000	-	-	4360	0.023742621	0.002374262	234	0.00703632	0.00351816	8.58354162	0.01205287	0.00180793	16.1462343	0.0086686	0.00216715	0.0098675	262,112,000	914,111,000	
18	SANJAI	651,999,000	-	-	3682	0.020050535	0.002005053	877	0.02637118	0.01318559	8.09023463	0.01136017	0.00170403	24.8975844	0.01336703	0.00334176	0.02023643	537,542,000	1,189,541,000	
19	PATTALASSANG	651,999,000	-	-	2446	0.013319828	0.001331983	409	0.01229853	0.00614927	7.39960484	0.0103904	0.00155856	20.7483044	0.01113936	0.00278484	0.01182465	314,099,000	966,098,000	
20	PANAIKANG	651,999,000	-	-	2020	0.011000022	0.001100002	413	0.01241881	0.00620941	4.65681798	0.00653903	0.00098085	15.1455598	0.00813136	0.00203284	0.0103231	274,214,000	926,213,000	
21	SAUKANG	651,999,000	-	-	2642	0.014387157	0.001438716	205	0.0061643	0.00308215	5.91968387	0.00831232	0.00124685	24.6805407	0.0132505	0.00331263	0.00908034	241,202,000	893,201,000	
22	KAMPALA	651,999,000	-	-	2790	0.015193099	0.00151931	466	0.01401251	0.00700625	6.01834527	0.00845086	0.00126763	21.5891764	0.01159081	0.0028977	0.0126909	337,110,000	989,109,000	
23	LASIAI	651,999,000	-	144,096,000	2249	0.012247054	0.001224705	264	0.00793842	0.00396921	7.0442381	0.00989166	0.00148375	25.33935	0.0136042	0.00340105	0.01007871	267,722,000	1,063,817,000	
24	BIRORO	651,999,000	-	144,096,000	2433	0.013249036	0.001324904	371	0.01115588	0.00557794	5.89008545	0.00827076	0.00124061	23.5396535	0.01263798	0.0031595	0.01130295	300,242,000	1,096,337,000	
25	KALOLING	651,999,000	-	144,096,000	2068	0.011261408	0.001126141	513	0.01542579	0.00771289	5.02186515	0.00705162	0.00105774	28.6399838	0.01537625	0.00384406	0.01374084	364,999,000	1,161,094,000	
26	PASIMARANNU	651,999,000	-	-	2021	0.011005467	0.001100547	478	0.01437335	0.00718667	3.35448753	0.00471032	0.00070655	31.4482053	0.01688393	0.00422098	0.01321475	351,025,000	1,003,024,000	
27	TONGKE-TONGKE	651,999,000	-	-	4282	0.023317868	0.002331787	521	0.01566635	0.00783317	4.6864164	0.00658059	0.00098709	23.5024346	0.012618	0.0031545	0.01430655	380,026,000	1,032,025,000	
28	SALOHE	651,999,000	-	-	1738	0.009464375	0.000946438	262	0.00787828	0.00393914	3.17689701	0.00446095	0.00066914	26.1207117	0.0140237	0.00350592	0.00906064	240,679,000	892,678,000	
29	BONGKI LENGKESE	651,999,000	-	-	957	0.005211396	0.00052114	266	0.00799856	0.00399928	5.22905409	0.00734255	0.00110138	26.3612627	0.01415285	0.00353821	0.00916001	243,318,000	895,317,000	
30	MATTUNRENG TELLUE	651,999,000	-	144,096,000	2854	0.015541615	0.001554161	345	0.01037407	0.00518703	13.8619264	0.01946469	0.0029197	25.185689	0.0135217	0.00338043	0.01304132	346,418,000	1,142,513,000	
31	KOMPANG	651,999,000	-	-	2234	0.012165371	0.001216537	612	0.01840269	0.00920135	14.0395169	0.01971406	0.00295711	31.9469221	0.01715168	0.00428792	0.01766291	469,182,000	1,121,181,000	
32	BARU	651,999,000	-	-	2107	0.011473785	0.001147379	352	0.01058456	0.00529228	10.3989113	0.01460198	0.0021903	23.7288393	0.01273955	0.00318489	0.01181484	313,839,000	965,838,000	
33	PATTONGKO	651,999,000	-	-	3986	0.021705984	0.002170598	1045	0.0314229	0.01571145	13.6646036	0.01918761	0.00287814	27.6974927	0.01487024	0.00371756	0.02447775	650,205,000	1,302,204,000	
34	SAOTENNGA	651,999,000	-	-	3351	0.018248056	0.001824806	491	0.01476425	0.00738213	11.2967301	0.01586268	0.0023794	16.6550263	0.00894176	0.00223544	0.01382177	367,149,000	1,019,148,000	
35	SAOHIRING	651,999,000	-	-	2813	0.015318347	0.001531835	662	0.01990618	0.00995309	16.0818079	0.02258181	0.00338727	28.4849747	0.01529303	0.00382326	0.01869545	496,609,000	1,148,608,000	
36	KANRUNG	651,999,000	-	-	3288	0.017904986	0.001790499	634	0.01906423	0.00953211	15.9634142	0.02241556	0.00336233	19.3169399	0.01037089	0.00259272	0.01727767	458,949,000	1,110,948,000	
37	SAOTANRE	651,999,000	-	144,096,000	1806	0.009834673	0.000983467	494	0.01485446	0.00742723	13.6646036	0.01918761	0.00287814	28.1149319	0.01509436	0.00377359	0.01506243	400,105,000	1,196,200,000	
38	BONTO	651,999,000	-	144,096,000	1889	0.010286654	0.001028665	409	0.01229853	0.00614927	7.340408	0.01030728	0.00154609	36.0547311	0.01935708	0.00483927	0.01356329	360,283,000	1,156,378,000	
39	GANTARANG	651,999,000	-	-	1719	0.00936091	0.000936091	571	0.01716983	0.00858492	14.0099185	0.01967249	0.00295087	31.0917376	0.01669255	0.00417314	0.01664502	442,143,000	1,094,142,000	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
					Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)=(9)+(11)+(14)+(17)	(19)	(20)=(3)+(4)+(5)+(19)
40	LAMATTI RIATTANG	651,999,000	-	-	2235	0.012170816	0.001217082	216	0.00649507	0.00324753	8.03103779	0.01127705	0.00169156	19.1000922	0.01025447	0.00256362	0.00871979	231,625,000	883,624,000
41	LAMATTI RIAJA	651,999,000	-	-	2865	0.015601516	0.001560152	313	0.00941184	0.00470592	8.78086441	0.01232994	0.00184949	22.1197957	0.01187569	0.00296892	0.01108448	294,438,000	946,437,000
42	BULU TELLUE	651,999,000	-	-	3269	0.01780152	0.001780152	570	0.01713976	0.00856988	10.6652971	0.01497603	0.0022464	29.1661646	0.01565874	0.00391469	0.01651113	438,587,000	1,090,586,000
43	DUAMPANUAE	651,999,000	-	-	3264	0.017774293	0.001777429	587	0.01765095	0.00882548	20.255185	0.02844199	0.0042663	29.5333743	0.01585589	0.00396397	0.01883318	500,268,000	1,152,267,000
44	TOMPOBULU	651,999,000	-	-	2827	0.015394585	0.001539458	508	0.01527544	0.00763772	21.5772477	0.03029841	0.00454476	28.2096906	0.01514523	0.00378631	0.01750825	465,073,000	1,117,072,000
45	LAMATTI RIAWANG	651,999,000	-	-	2210	0.012034677	0.001203468	579	0.01741039	0.0087052	11.7407063	0.0164861	0.00247292	24.6273598	0.01322195	0.00330549	0.01568707	416,697,000	1,068,696,000
46	LAPPACINRANA	651,999,000	-	-	1099	0.005984665	0.000598467	153	0.00460067	0.00230034	5.73222722	0.0080491	0.00120736	25.5673966	0.01372664	0.00343166	0.00753783	200,228,000	852,227,000
47	BATU BELERANG	651,999,000	-	-	2042	0.011119824	0.001111982	507	0.01524537	0.00762268	8.92885651	0.01253775	0.00188066	26.6743775	0.01432095	0.00358024	0.01419557	377,078,000	1,029,077,000
48	BIJI NANGKA	651,999,000	-	-	2466	0.013428739	0.001342874	460	0.01383209	0.00691605	2.95984194	0.00415616	0.00062342	23.9114655	0.0128376	0.0032094	0.01209174	321,194,000	973,193,000
49	BARAMBANG	651,999,000	-	-	2588	0.014093097	0.00140931	898	0.02700265	0.01350132	13.8421941	0.01943698	0.00291555	31.3649651	0.01683924	0.00420981	0.02203599	585,344,000	1,237,343,000
50	BONTO SINALA	651,999,000	-	-	1559	0.008489621	0.000848962	263	0.00790835	0.00395417	3.04863719	0.00428085	0.00064213	29.5140257	0.0158455	0.00396138	0.00940664	249,870,000	901,869,000
51	KASSI BULENG	651,999,000	-	-	2286	0.01244854	0.001244854	395	0.01187756	0.00593878	5.22905409	0.00734255	0.00110138	25.9123536	0.01391184	0.00347796	0.01176297	312,461,000	964,460,000
52	BONTO KATUTE	651,999,000	181,634,000	-	2774	0.015105971	0.001510597	1498	0.0450445	0.02252225	15.4207765	0.0216536	0.00324804	41.8032839	0.02244337	0.00561084	0.03289173	873,705,000	1,707,338,000
53	BONTO TENGNGA	651,999,000	-	-	1724	0.009388137	0.000938814	461	0.01386216	0.00693108	6.65964436	0.00935136	0.0014027	32.4215586	0.0174065	0.00435163	0.01362422	361,902,000	1,013,901,000
54	SAOTENGAH	651,999,000	-	-	3838	0.020900041	0.002090004	451	0.01356146	0.00678073	6.06767597	0.00852013	0.00127802	22.9690423	0.01233163	0.00308291	0.01323166	351,474,000	1,003,473,000
55	KALOBBA	651,999,000	-	144,096,000	3787	0.020622318	0.002062232	392	0.01178735	0.00589367	20.4130432	0.02866366	0.00429955	28.59537	0.0153523	0.00383807	0.01609353	427,494,000	1,223,589,000
56	TELLU LIMPOE	651,999,000	-	-	4057	0.022092618	0.002209262	533	0.01602718	0.00801359	26.3721917	0.03703139	0.00555471	30.1149501	0.01616813	0.00404203	0.01981959	526,470,000	1,178,469,000
57	MASSAILE	651,999,000	-	-	2915	0.015873794	0.001587379	457	0.01374188	0.00687094	6.10714053	0.00857555	0.00128633	21.9761061	0.01179854	0.00294964	0.01269429	337,200,000	989,199,000
58	LEMBANG LOHE	651,999,000	-	-	2572	0.014005968	0.001400597	144	0.00433005	0.00216502	8.09023463	0.01136017	0.00170403	35.2845261	0.01894357	0.00473589	0.01000554	265,778,000	917,777,000
59	PATTONGKO	651,999,000	-	-	3021	0.016451023	0.001645102	306	0.00920135	0.00460067	24.8725384	0.0349256	0.00523884	21.3893681	0.01148353	0.00287088	0.0143555	381,327,000	1,033,326,000
60	BUA	651,999,000	-	-	3593	0.01956588	0.001956588	554	0.01665865	0.00832932	11.4249899	0.01604278	0.00240642	23.7667979	0.01275993	0.00318998	0.01588231	421,884,000	1,073,883,000
61	BUKA MAJU	651,999,000	-	-	3576	0.019473306	0.001947331	577	0.01735025	0.00867513	12.1649504	0.01708182	0.00256227	24.9924929	0.01341798	0.0033545	0.01653923	439,333,000	1,091,332,000
62	ERA BARU	651,999,000	-	-	3688	0.020083208	0.002008321	549	0.0165083	0.00825415	11.079675	0.0155579	0.00233368	28.0365684	0.01505229	0.00376307	0.01635923	434,552,000	1,086,551,000
63	SAMATURUE	651,999,000	-	-	2507	0.013652007	0.001365201	168	0.00505172	0.00252586	9.58988787	0.01346596	0.00201989	28.5979725	0.01535369	0.00383842	0.00974938	258,974,000	910,973,000
64	PULAU HARAPAN	651,999,000	-	-	3378	0.018395086	0.001839509	1210	0.03638441	0.01819221	17.2657446	0.00242443	0.00036366	41.6976799	0.02238667	0.00559667	0.02599205	690,429,000	1,342,428,000
65	PULAU BUHUNG PITUE	651,999,000	181,634,000	-	2006	0.010923784	0.001092378	574	0.01726004	0.00863002	1.97322796	0.00277077	0.00041562	45.5019786	0.02442912	0.00610728	0.0162453	431,526,000	1,265,159,000
66	PULAU PADAELO	651,999,000	181,634,000	-	1167	0.01	0.000635496	474	0.01425307	0.00712653	1.77590516	0.0024937	0.00037405	44.8611614	0.02408508	0.00602127	0.01415735	376,063,000	1,209,696,000
67	PULAU PERSATUAN	651,999,000	-	-	1177	0.006409419	0.000640942	490	0.01473418	0.00736709	1.82523586	0.00256297	0.00038444	45.0294883	0.02417545	0.00604386	0.01443634	383,474,000	1,035,473,000
Total		43,683,933,000	908,170,000	1,008,672,000	183,636	1.000	10%	33,256	1.000	50%	712.158	1.000	15%	1,862.612	1.000	0.250	1.000	26,563,106,000	72,163,881,000



 BUPATI SINJAI

 ANDI SETO GADHISTA ASAPA